
MANAJEMEN RESIKO PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI MASA PANDEMI COVID-19

Dewi Junia Mawarni¹⁾, Finda Indah Safitri²⁾, Priatmojo Suryo Kuncoro³⁾

Institut Agama Islam Sunankalijogo Malang

¹⁾dewijuniamawarni@gmail.com ²⁾firdaindah42@gmail.com,

³⁾kuncoro.iaiskj@gmail.com

Abstrak. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang masuk dalam lembaga bank, dalam dunia perbankan syariah semua sistem didalam nya menganut prinsip-prinsip islam. Bank syariah memiliki peranan sebagai penyaluran dana dan penghimpunan dana dalam masyarakat. Dalam dunia perbankan syariah tentu memungkinkan untuk munculnya sebuah resiko-resiko yang harus dihadapi oleh bank syariah di Indonesia, namun dengan adanya manajemen resiko sangat memungkinkan untuk memperkecil resiko-resiko yang muncul dalam bank syariah di Indonesia. Tidak terkecuali pada masa pandemi covid-19 yang muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 tentu dapat memberikan dampak pada kinerja bank syariah di Indonesia,dampak yang muncul mungkin dapat menjadi resiko-resiko yang ada pada bank syariah, salah satunya adalah pembiayaan. Sumber pendapatan bank syariah dapat berasal dari pembiayaan namun hal itu juga dapat menjadi resiko terbesar dalam bank syariah, dalam masa pandemic covid-19 namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pengelolaan sumber manajemen yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesi (BSI).Peranan dari beberapa pihak dapat membantu proses dari manajemen resiko pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kata kunci : Perbankan Syariah, Bank Syariah Indonesia, Manajemen Resiko, Covid-19

Abstract. *Islamic banking is a sharia financial institution that is included in a bank institution, in the world of Islamic banking all systems in it adhere to Islamic principles. Islamic banks have a role in distributing funds and collecting funds in the community. In the world of Islamic banking, of course, it is possible for the emergence of risks faced by Islamic banks in Indonesia, but with the threats it is possible to minimize the risks that arise in Islamic banks in Indonesia. Not during the Covid-19 pandemic that appeared in Indonesia in early 2020, of course, it could have an impact on the performance of Islamic banks in Indonesia, the impact that might arise could be the risks that exist in Islamic banks, one of which is financing. Sources of income for Islamic banks can come from financing but can also be the biggest risk in Islamic banks, during the Covid-19 pandemic but this can be minimized by managing resources that have been determined by Bank Syariah Indonesia (BSI). assist the process of risk management at Bank Syariah Indonesia (BSI).*

Keywords: *Islamic banking, Islamic Banking Indonesia, risk management, covid-19*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan maret 2020 Indonesia pada akhirnya terdapat virus covid-19, tidak hanya di Indonesia bahkan semua Negara mengalami dampak dari virus tersebut hingga ditetapkan sebagai wabah dunia, wabah virus covid-19 di Indonesia memberikan berbagai macam dampak yang sangat berpengaruh terhadap beberapa proses kehidupan yang dijalankan oleh seluruh masyarakat, virus ini tidak memilah siapa yang akan ditargetkan untuk terkena virus tersebut sehingga semua diwajibkan untuk memenuhi protocol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19 dan mengakhiri wabah virus ini dengan secepat mungkin.

Diantara beberapa dampak yang timbul akibat virus covid-19 salah satunya adalah mengenai perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan Bank yang berprinsip syariah, Bank Syariah Indonesia merupakan bagian dari Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai berkembang pesat pada beberapa tahun kebelakang, hal ini didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah warga yang beragama islam sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor yang memicu berkembang pesatnya Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia juga memberikan melakukan perkembangan melalui pembanguana, pembiayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan dana untuk produktifitas, dan menjadi

Pada masa pandemi yang sudah berlangsung selama hampir 2 tahun, hal ini menimbulkan beberapa resiko-resiko yang timbul pada Bank Syariah Indonesia (BSI) selama masa pandemi dan pemulihan setelah pandemi covid-19. Resiko-resiko yang muncul juga dapat menjadi pembuktian terhadap masyarakat bahwa Bank Syariah Indonesia mampu bertahan melewati resiko-resiko yang timbul dengan adanya Management Resiko yang dapat menjadi jalan untuk melewati resiko-resiko yang muncul akibat pandemic covid-19 di Indonesia.

Bank *syari'ah* didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *Syari'ah*, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *Syari'ah*¹. Sedangkan Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan *syari'ah*, bank *syari'ah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syari'ah* dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syari'ah*, Unit Usaha *Syari'ah* dan Bank Pengkreditan Rakyat *Syari'ah* (BPRS)². Dalam operasionalnya, bank syariah selain menghindari riba, bank *syari'ah* juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (*falah*)³. Praktek larangan riba, gharar dan maysir menjadi landasan dan filosofi dalam operasional bank syariah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah : 278)

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (financing), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing investment) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan investasi berdasarkan imbalan (fee based investment) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing) (Arifin, 2002).

Bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalani hubungan *partnership*

¹ Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. hlm 1

² Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. hlm. 61-62

³ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. hlm 4

dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana Bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalani hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah* (*trust financing*). Dalam hal ini bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Bank syariah sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabah dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan hutang), *rahn* (jaminan utang/gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing) dan lain-lain (Amirillah, 2014).

1) Manajemen Resiko

Menurut Herman Darmawi manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Atau suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematis agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisirkan.

Tujuan manajemen risiko Secara umum adalah manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan

yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk mengidari kerugian dan meminimalisir adanya resiko.

Tujuan dari manajemen resiko adalah:

- 1) Menyediakan informasi mengenai menejemen resiko.
- 2) Meminimalisir kerugian dari berbagai resiko yang bersifat *tidak terduga*
- 3) Membatasi munculnya resiko-resiko yang timbul secara bersamaan
- 4) Agar perusahaan tetap berjalan sesuai tujuan awal perusahaan

Manfaat Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah suatu cara untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan.

Adapun manfaat lain darimanajemen resiko adalah :

- 1) Menjamin tercapai nya tujual dari sebuah perusahaan.
- 2) Meminimalisir pengeluaran biaya untuk penanggulangan apabila muncul nya resiko dalam suatu perusahaan.
- 3) Sebagai pengingat bahwa dalam sebuah perusahaan pasti timbul dalam suatu perusahaan

2) Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-2020 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk. dan sesak nafas. Gejala lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot , diare , sakit tenggorokan , kehilangan bau dan sakit perut. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Sementara sebagian besar kasus menghasilkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multiorgan.⁴

⁴ Perbankan Syariah, 'DAMPAK COVID-19 TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH', *DAMPAK COVID-19 TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, 1–17.

Pada 11 April 2020, lebih dari 1,69 juta kasus telah dilaporkan di lebih dari 200 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 102.000 kematian. Lebih dari 376.000 orang telah pulih. Di Indonesia sendiri, kabar terbaru tanggal 11 april 2020 yaitu pasien positif .

Pada bulan Maret 2020 ada laporan yang mengindikasikan bahwa hilangnya indra penciuman (anosmia) mungkin merupakan gejala umum di antara mereka yang memiliki penyakit ringan, meskipun tidak umum seperti yang dilaporkan sebelumnya. Pada beberapa orang, penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia, kegagalan multiorgan dan kematian .

Pada mereka yang mengalami gejala parah, waktu mulai dari gejala hingga membutuhkan ventilasi mekanik biasanya delapan hari. Seperti yang umum dengan infeksi, ada penundaan antara saat seseorang terinfeksi virus dan waktu ketika mereka mengalami gejala. Ini disebut masa inkubasi . Masa inkubasi untuk COVID-19 biasanya lima sampai enam hari tetapi dapat berkisar dari dua hingga 14 hari. 97,5% orang yang mengalami gejala akan melakukannya dalam 11,5 hari setelah infeksi.

Laporan menunjukkan bahwa tidak semua orang yang terinfeksi mengalami gejala, tetapi peran mereka dalam penularan tidak diketahui. Bukti awal menunjukkan bahwa kasus tanpa gejala dapat berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Proporsi orang yang terinfeksi yang tidak menunjukkan gejala saat ini tidak diketahui dan sedang dipelajari, dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) melaporkan bahwa 20% dari semua kasus yang dikonfirmasi tetap tanpa gejala selama tinggal di rumah sakit. Komisi Kesehatan Nasional China mulai memasukkan kasus tanpa gejala dalam kasus hariannya pada 1 April, dari 166 infeksi pada hari itu, 130 (78%) tidak menunjukkan gejala.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Pengumpulan informasi dari beberapa sumber yang membahas mengenai bank syariah Indonesia, Manajemen resiko, resiko yang muncul di tengah pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia dan manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia.

Observasi mengenai informasi yang diterima merupakan informasi dari sumber yang terpercaya yaitu melalui jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah Indonesia

Pandemi Covid-19 ini juga diperkirakan bakal melemahkan sektor perbankan di Indonesia. Dalam riset yang disampaikan pada Selasa (24/3/2020), lembaga rating global, Fith Rating baru-baru ini telah merevisi peringkat operasional (operating environment mid-point score) bank-bank di Indonesia menjadi 'BB+' dari sebelumnya 'BBB-'. Revisi skor operational Fitch ini artinya mencerminkan adanya ketidakpastian seputar tingkat keparahan dan durasi pandemi corona dan dampaknya terhadap operasional bank-bank di Indonesia.⁵

Menurut J.P Morgan Ada tiga risiko yang membayangi industri perbankan syariah Indonesia dalam masa pandemi covid-19 yaitu penyaluran pembiayaan, penurunan kualitas aset dan bagi hasil.

2. Resiko Bank Syariah Indonesia

Resiko yang muncul dalam Bank Syariah Indonesia dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Profil risiko yang dinilai yaitu berkaitan dengan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko bagi hasil hasil dan risiko investasi. Namun dari beberapa resiko yang muncul pada masa pandemi covid-19 terdapat tiga resiko yang sangat berkaitan erat dengan masa pandemi yaitu resiko penyaluran pembiayaan, resiko penyusutan aset, dan resiko bagi hasil.

3. Manajemen Resiko Bank Syariah Indonesia (Bsi) Di Masa Pandemi Covid-19

Beberapa resiko tinggi dan manajemen resiko Bank Syariah Indonesia (BSI) yang muncul di masa pandmi Covid-19 diantaranya adalah :

⁵ Syariah.

a) Resiko Penyaluran Pembiayaan

Pada resiko ini memang menjadi resiko yang paling besar tidak hanya pada masa pandemi covid-19 namun pada masa sebelum covid-19 resiko ini telah menjadi resiko yang sering muncul dalam Industri Bank Syariah Indonesia (BSI). Sehingga Pembiayaan dalam Bank Syariah Indonesia harus dilakukan Pembatasan agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan mengingat pada masa pandemic covid-19 perkembangan ekonomi di Indonesia juga terkena dampak dari pandemi. Pembatasan dalam hal pembiayaan menjadi sebuah cara manajemen resiko yang berkaitan dengan meminimalisir resiko yang muncul pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

b) Resiko Penyusutan Asset

Dalam hal ini baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK No.11/POJK.03/2020. POJK tersebut akan membantu bank syariah maupun bank konvensional terutama dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Bank syariah diprediksi akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional.⁶

c) Resiko Imbal Hasil

Dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia hal ini dapat menjadi resiko sekaligus menjadi manajemen resiko dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), Sistem bagi dapat menjadi resiko karena hal tersebut berkaitan dengan proses kerja sama dengan pihak nasabah. Sistem bagi hasil juga dapat menjadi manajemen resiko hal ini dikarenakan sistem bagi hasil berkaitan dengan kondisi neraca Bank Syariah Indonesia (BSI) yang elastis disebabkan oleh besarnya biaya yang digunakan untuk pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah indonesia.

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengenai manajemen resiko imbal hasil⁷ diantaranya adalah:

⁶ Syariah.

⁷ Kebijakan Operasional and others, 'MANAJEMEN RISIKO PT BANK SYARIAH INDONESIA , Tbk', 2021.

a. Dewan Komisaris

- 1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko Imbal hasil;
- 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Imbal Hasil.

b. Direksi:

- 1) Memastikan kebijakan dan prosedur manajemen aset dan kewajiban sesuai dengan strategi dan kebijakan manajemen risiko imbal hasil yang disetujui Dewan Komisaris;
- 2) Memastikan ruang lingkup kebijakan dan prosedur manajemen risiko imbal hasil mencakup pengelolaan risiko imbal hasil secara memadai.

c. Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Melakukan evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Imbal Hasil yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Imbal Hasil yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

Risiko imbal hasil timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari Bank kepada bank lain.⁸

Tujuan pengelolaan risiko imbal hasil adalah meminimalkan perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga melalui pengelolaan tingkat imbal hasil sehingga tetap kompetitif terhadap pasar.⁹

⁸ Operasional and others.

⁹ Operasional and others.

d) Resiko Likuiditas

Risiko likuiditas melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat berharga.¹⁰ Risiko likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memperoleh sumber pendanaan berupa:

- a. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- b. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat, penerbitan surat berharga, dan pinjaman yang diterima dari pihak lain.

Risiko likuiditas sangat berpengaruh pada bank syariah Indonesia di masa pandemic covid-19 karena likuiditas berkaitan dengan sudut pandang nasabah terhadap bank syariah, semakin besar likuiditas yang dimiliki oleh bank syariah maka semakin bagus citra yang dimiliki oleh bank syariah tersebut. Namun di masa pandemic covid-19 ini likuiditas beberapa bank semakin menurun hal ini disebabkan oleh kebanyakan orang kehilangan pekerjaannya dan menurunnya pendapatan sehingga nasabah lebih banyak mengambil tabungan, deposito, giro pada bank syariah.

Adapun kebijakan dan prosedur penetapan limit yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengenai manajemen risiko likuiditas¹¹ diantaranya adalah :

Kebijakan

- a. Bank menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas sesuai visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya insani, kapasitas pendanaan bank secara menyeluruh serta *risk appetite* Bank.

¹⁰ Operasional and others.

¹¹ Operasional and others.

- b. Bank membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan pengelolaan risiko likuiditas terkendali.
- c. Bank mengevaluasi kebijakan pengelolaan risiko likuiditas secara periodik atau dapat dipercepat bila terdapat perubahan signifikan yang dapat berdampak pada likuiditas bank.

Prosedur Penetapan Limit

- a. Bank menetapkan limit risiko likuiditas sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), antara lain limit *safety level*, limit deposito, dan limit likuiditas lainnya.
- b. Bank menetapkan limit risiko likuiditas untuk memastikan ketersediaan likuiditas baik pada kondisi normal maupun kondisi *stress*.
- c. Bank mendokumentasikan limit risiko likuiditas secara tertulis dan lengkap untuk memudahkan jejak audit (*audit trail*).

Melihat dari beberapa risiko tinggi yang akan dihadapi oleh perbankan syariah Indonesia di masa pandemic covid-19 seperti disampaikan oleh JP Morgan di atas maka bank syariah harus bisa dengan mudah untuk menentukan strategi dan melakukan manajemen risiko di tengah pandemi covid-19. Melakukan ekspansi yang terukur ke segmen digital adalah opsi yang cukup menantang yang bisa diambil oleh bank syariah.

PENUTUP

Simpulan

Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu bertahan di masa pandemi covid-19 dan masa pemulihan setelah covid-19, resiko-resiko yang muncul pada Bank Syariah Indonesia mampu di minimalisir kebijakan manajemen resiko yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk & Aktivitas Bank yang dipasarkan, wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan regulasi, kaidah dan Fatwa yang berlaku yang diterbitkan oleh Otoritas yang berwenang, serta dibuktikan dengan terbitnya opini & persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Bank.¹² Bank Syariah Indonesia harus konsisten bertindak sesuai dengan

¹² Operasional and others.

kebijakan yang sudah ditetapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia,Tbk mengenai manajemen resiko yang ada di dalam Bank Indonesia pada masa Pandemi covid-19 agar resiko-resiko yang muncul dapat diminimalisir, dan pengawasan terhadap pihak terkait dengan kebijakan manajemen resiko bank syariah Indonesia harus terus dilakukan. Melakukan inovasi dalam segala upaya merupakan sebuah peluang bagi bank syariah untuk terus menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu bertahan di baik dan senantiasa menerapkan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. hlm 1
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. hlm. 61-62
- Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. hlm 4
- Operasional, Kebijakan, P T Bank, Syariah Indonesia, P T Bank, and Syariah Indonesia, 'MANAJEMEN RISIKO PT BANK SYARIAH INDONESIA , Tbk', 2021
- Syariah, Perbankan, 'DAMPAK COVID-19 TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH', *DAMPAK COVID-19 TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, 1-17
- Operasional, Kebijakan, P T Bank, Syariah Indonesia, P T Bank, and Syariah Indonesia, 'MANAJEMEN RISIKO PT BANK SYARIAH INDONESIA , Tbk', 2021
- Syariah, Perbankan, 'DAMPAK COVID-19 TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH', *DAMPAK COVID-19 TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, 1-17